



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 504/UN40/TI.02.00/2026
TENTANG
PANITIA PEMBUATAN APLIKASI INTEGRATOR SISTEM INFORMASI
AKADEMIK (SIAK) DENGAN FEEDER PDDIKTI

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan kewajiban pelaporan data akademik melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) secara akurat dan tepat waktu diperlukan adanya integrasi antara Sistem Informasi Akademik (SIAK) dengan Feeder PDDikti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Panitia Pembuatan Aplikasi Integrator Sistem Informasi Akademik (SIAK) dengan Feeder PDDikti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6.Keputusan...

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PANITIA PEMBUATAN APLIKASI INTEGRATOR SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAK) DENGAN FEEDER PDDIKTI
- KESATU : Mengangkat panitia pembuatan aplikasi integrator Sistem Informasi Akademik (SIAK) dengan Feeder PDDikti yang nama-namanya terlampir dalam lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Menyusun kebutuhan aplikasi, melakukan analisis proses bisnis SIAK dan Feeder PDDikti, serta merancang arsitektur integrasi yang memastikan kesesuaian format, struktur data, dan standar pelaporan sesuai dengan ketentuan PDDikti;
 2. Mengembangkan aplikasi integrator yang mampu melakukan sinkronisasi data akademik secara akurat antara SIAK dan Feeder PDDikti;
 3. Melaksanakan uji coba (*testing*) integrasi data, memastikan kualitas dan konsistensi pelaporan, melakukan perbaikan apabila ditemukan kendala, serta menyusun dokumentasi teknis dan panduan penggunaan untuk menjamin keberlanjutan dan optimalisasi aplikasi.
- KETIGA : Honorarium panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Bidang Tugas Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 504/UN40/TI.02.00/2026
TENTANG
PANITIA PEMBUATAN APLIKASI INTEGRATOR SISTEM INFORMASI
AKADEMIK (SIAK) DENGAN FEEDER PDDIKTI

SUSUNAN PANITIA PEMBUATAN APLIKASI INTEGRATOR SISTEM
INFORMASI AKADEMIK (SIAK) DENGAN FEEDER PDDIKTI

- Ketua Pelaksana : Prof. Dr. rer. nat. Asep Supriatna, M.Si.
Anggota : 1. Dr. Cepi Riyana, M.Pd.;
2. Agus Sutiawan, S.E.;
3. Dheni Purnama, A.Md.;
4. Hikmat Permana, S.Si.;
5. Aswari, S.Kom.;
6. Derry Chandra Rizky, S.Kom.;
7. Zaenuddin;
8. Taufik Hidayat, A.Md.;
9. Pungky Riandini, S.Pd.;
10. Fauzia Azzahra Nurzimat, S.E.

REKTOR,



DIDI SUKYADI